



PUTUSAN

Nomor 150/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Yulianus Entama, S.T.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 133, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

2. Nama : **Petrus Haluk, S.E.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 133, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2013, memberi kuasa kepada 1) **Daniel Tonapa Masiku, S.H.**, 2) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**, 3) **Visensius H. Ranteallo, S.H.**, 4) **Robinson, S.H.**, 5) **Kristian Masiku, S.H.**, 7) **Yulius S. M., S.H.**, dan 8) **Kamal Abdul Azis, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang bergabung pada Tonapa, Ranteallo & Partners, beralamat di Office Tower ITC Cempakamas, Lt. 7 Nomor 12C Jalan Letjen Suprpto Kavling 1, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, berkedudukan di Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Budi Setyanto, S.H, S.Pd.K, Selfiana Sanggenafa, S.H.**, dan **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, Masing-masing advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, serta memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Aan Sukirman, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Supriyadi Adi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office (“HWL”), beralamat di Menteng Square AO-12, Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso-Wamena

2. Nama : **John Richard Banua, S.E**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso-Wamena

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **1). Petrus P. Ell, S.H; 2). Rahman Ramli, S.H; 3). Johanis H. Maturbongs, S.H; 4). David Soumokil, S.H;** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Pieter Ell, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura-Papua dan Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 2 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 488/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 150/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013 menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum; Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang

Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

1.3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan PHPU Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat diartikan bahwa *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.*

1.4. Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

” ----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo”;

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

” ----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata mata, melainkan juga keadilan substansial;

Dari uraian di atas, jelaslah mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga atau mengawal Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil” oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga seluruh institusi yang terkait Pemilu;

Maka di dalam mengemban misinya *in casu* mengawal “asas luber dan jurdil” sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam menggali kebenaran dan keadilan materiil, tidak semata-mata pada hal prosedural saja, bahwa yang dilihat apakah pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan secara sistemik dan masif, serta signifikan mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu, dan bukanlah memainkan perannya hanya pada penghitungan perolehan suara secara sistematis dalam sengketa Pemilu. Sebab jikalau demikian, berarti Mahkamah Konstitusi tidak bisa atau dilarang untuk memasuki proses peradilan dengan memutus fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terbukti ada terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak asasi manusia, khususnya hak politiknya;

Sebagaimana berkesesuaian dengan penjelasan M. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam makalahnya mengenai “*Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, halaman 6 angka 4, yang juga telah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, tanggal 2 November 2010, menjelaskan bahwa:

“Apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban umum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka MK selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja KPU. ...”

- 1.6. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak

memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada Kabupaten Jayawijaya;

- 1.7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010;
- 1.8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta PemiluKada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi

(kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;

1.9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata

hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

1.10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam PemiluKada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (Vide bukti-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

1.11. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat konspiratif, terstruktur, sistematis dan masif mulai sejak TAHAPAN hingga pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan Keberatan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) dalam perkara a quo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN. JPR tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

DALAM POKOK PERAKARA:

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
- 4. Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang atas seluruh berkas dan Surat Dukungan Pasangan Para Penggugat;*
- 5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Secara Bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);*

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN tersebut Termohon diperintahkan oleh PTUN Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang tetapi Pemohon menduga bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual ulang dan hanya membatalkan Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan Nama Peserta Pasangan Calon yang sama dengan yang tercantum dalam SK Nomor 391 Tahun 2013.

- b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. *Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.*
2. *Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai Peraturan perundang-undangan.*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.*

Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut yang menyatakan semua komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik juga memperkuat adanya kepentingan hukum (*legal standing*) Pemohon atas sengketa Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sehingga adalah berdasar dan beralasan bila Mahkamah memberikan *legal standing* kepada Pemohon.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi pun sudah sangat jelas dan cukup berdasar untuk memberikan *legal standing* kepada Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dapat pula dicermati dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

- 2.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

2.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;

2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk

memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakantindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini”;

“Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

2.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (vide Bukti P-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang

cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

2.5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjaringan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon Peserta Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I yang dijamin konstitusi “

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap permasalahan Pemohon I -----, Mahkamah berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan kepada warga masyarakat Kabupaten Buton yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”, perlu memulihkan hak Pemohon I dan warga masyarakat Kabupaten Buton dan terjaminnya

penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU202 KAB/ PKD/ VII/ TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu:

1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

Dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;
2. La Sita dan Zuliadi, S.Sos;
3. La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;
4. Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru, selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Buton”.

“Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi verifikasi bakal pasangan calon dan pemungutan suara ulang a quo”;*
“Menimbang bahwa oleh karena penetapan Termohon Nomor 33/Kpts/ KPU-KAB/ PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011, harus dibatalkan dan diperintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh KPU Kabupaten Buton, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 36/Kpts/KPUKAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011, harus dibatalkan”;
- 2.6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 yang dianggap oleh Termohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Nomor 391 Tahun 2013 perihal Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Syarat Pasangan Calon, Keputusan mana jelas melanggar hukum dan melanggar hak konstitusional Pemohon serta terindikasi menghalang-halangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemilukada Jayawijaya yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 dan hasilnya telah ditetapkan pada tanggal 28 September 2013 (objek sengketa) adalah cacat dan harus dinyatakan tidak sah;
- 2.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon secara jelas dan nyata mempunyai kepentingan hukum sehingga memiliki kedudukan

hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayawijaya berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 Kabupaten Jayawijaya tertanggal 28 September 2013 (namun hasilnya sampai saat ini tidak diberikan kepada Pemohon) tetapi sebagaimana juga dikutip dalam konsiderans memperhatikan pada Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 30 September 2013, hari kedua, Selasa 01 Oktober 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 02 Oktober 2013, sehingga pengajuan Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Termohon atas intervensi Pihak Terkait/Bupati Petahana tidak meloloskan Pemohon sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013

1. Bahwa Termohon telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayawijaya berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sebagaimana

dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 tertanggal 28 September 2013 (Berita Acara tidak diberikan kepada Pemohon) dan pada hari yang sama telah pula menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Terpilih Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Nomor 408 Tahun 2013 bertanggal 28 September 2013 oleh KPU Kabupaten Jayawijaya/Termohon.

2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan telah mendaftarkan diri dan mengikuti seluruh tahapan seleksi Penerimaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 07 Mei 2013.
3. Bahwa adapun Pemohon didukung oleh Gabungan Partai Politik, yang mana Pemohon telah didukung secara sah oleh beberapa partai politik baik yang mempunyai kursi maupun partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:
 1. Partai Pakar Pangan = 982 Suara
 2. Partai Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) = 1.250 suara
 3. Partai PPDI = 2 kursi atau 8.363 suara
 4. Partai Pelopor = 2 kursi atau 5.068 suara
 5. Partai PPRN = 1 kursi atau 5.379 suara

Dengan demikian apabila diakumulasi/dijumlahkan, maka Pemohon telah didukung oleh minimal 15 % kursi atau didukung oleh 21.042 suara dari jumlah 30 Kursi yang ada di DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 (**vide bukti P - 5, bukti P - 6, bukti P - 7, bukti P - 8, bukti P - 9 dan bukti P - 10**).

4. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait yang juga adalah Bupati Petahana sejak dari awal secara konspiratif dan terencana telah berupaya menjegal Pemohon untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, dengan cara Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya tertanggal 21 Juni 2013
(bukti P - 4);

5. Bahwa Termohon nyata-nyata telah dengan sengaja berupaya menggugurkan Pasangan YULIANUS ENTAMA, ST. DAN PETRUS HALUK, SE sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan tidak sungguh-sungguh melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas administrasi yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa upaya Termohon untuk menjegal Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sangat terlihat jelas sejak Pemohon mendaftarkan diri pada tanggal 07 Mei 2013, di mana Termohon tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas administrasi Pemohon secara sungguh-sungguh dan mengembalikan berkas Pemohon untuk dilengkapi tanpa penjelasan lebih lanjut dari Termohon. Termohon hanya memberikan salinan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sehingga tindakan Termohon tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
7. Bahwa atas penolakan Termohon terhadap berkas Pencalonan Pemohon tersebut, Pemohon telah memeriksa dan mengecek kembali berkas pencalonan Pemohon bersama dengan Tim Sukses Pemohon dan ternyata tidak ada kesalahan yang sangat prinsip terhadap berkas pencalonan Pemohon namun kesalahan dan kekurangan tersebut masih diperbaiki oleh Pemohon karena hanya terkait dengan Format Model B-KWK.KPU;
8. Bahwa atas kesalahan pengisian Format Model B-KWK.KPU tersebut, Pemohon telah memperbaiki berkas Pemohon sesuai dengan acuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan pendaftaran kembali pada tanggal 09 Mei 2013 yang diterima oleh Termohon dikantornya di mana Termohon bersama dengan PEMOHON telah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas dari Pemohon satu persatu secara bersama-sama. Bahwa ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian, Termohon menemukan 1 (satu) kekurangan berkas pencalonan Pemohon yaitu Formulir Model BB8-KWK.KPU tentang tidak sedang pailit, dan selanjutnya terhadap berkas pencalonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanda terima berkas pencalonan

namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap kekurangan berkas Pemohon;

9. Bahwa pada 18 Juni 2013, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, di mana dalam berita acara dimaksud ternyata Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tanpa menjelaskan kekurangan berkas Pencalonan dari Pemohon (**bukti P - 11**);
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Termohon menyatakan bahwa Partai PPDI, Partai Pelopor dan PPRN tidak memberikan dukungan kepada Pemohon, padahal nyata-nyata di dalam berkas pencalonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, ketiga Partai tersebut telah memberikan dukungannya secara sah kepada Pemohon sebagaimana bukti Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B1-KWK.KPU dan Formulir Model B2-KWK.KPU (**bukti P - 12**) lengkap dengan surat rekomendasi ketiga partai pengusung Pemohon;
11. Bahwa ironisnya Termohon sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi secara tertulis maupun secara lisan kepada Pemohon tentang hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon kepada ketiga partai pengusung dari Pemohon dimaksud, namun dengan serta-merta mengatakan bahwa Partai tersebut tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai atau gabungan partai politik minimal 15 % kursi yang ada di DPRD atau 15 % SUARA SAH dari gabungan partai politik Pada Pemilu 2009;
12. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, di mana Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2013 tanpa menjelaskan kekurangan berkas pencalonan Pemohon, sehingga dengan demikian nyata-nyata tindakan Termohon tersebut telah bertentangan dengan hukum khususnya bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

13. Bahwa atas tindakan Termohon menggugurkan Pemohon serta Pasangan Calon lainnya sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan Pemohon secara benar adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan secara sengaja dan terencana bersama-sama dengan Pihak Terkait yang juga adalah Bupati Petahana untuk memuluskan Bupati Petahana memperoleh kemenangan mutlak dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya;
14. Bahwa adapun Calon Perseorangan yang diloloskan oleh Termohon hanyalah sekedar untuk memenuhi persyaratan agar terdapat setidaknya dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya yang diketahui persis bahwa pasangan calon tersebut tidak memiliki basis massa. Hal ini kemudian terbukti pada saat Pemungutan suara di mana pasangan calon perseorangan tersebut hanya memperoleh suara dibawah 10% sedangkan Petahana memperoleh lebih dari 90% suara;
15. Bahwa tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tanpa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dengan benar dan sungguh-sungguh jelas-jelas telah mencederai dan melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu Luber dan Jurdil oleh karena itu tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan hukum;
16. Bahwa atas tindak Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR.
17. Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut pada tanggal 25 Juli 2013 (**bukti P - 14**), Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :**DALAM PENUNDAAN :**

- a. *Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
 3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
 4. *Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Atas Seluruh Berkas Dan Dukungan Pasangan Para Penggugat;*
 5. *Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Secara Bersamaan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);*
18. Bahwa selain Pemohon, tercatat pula ada 5 (lima) orang Pasangan Bakal Calon yang mengajukan gugatan terhadap Termohon di PTUN Jayapura (dan semuanya telah diputus oleh PTUN Jayapura) sebagaimana tercatat masing-masing dalam:
- 18.1. Register Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 19 Juli 2013.
 - 18.2. Register Perkara Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013.
 - 18.3. Register Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013
 - 18.4. Register Perkara Nomor 20/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013
 - 18.5. Register Perkara Nomor 21/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 15 Agustus 2013

19. Bahwa berdasarkan amar Putusan PTUN Jayapura tersebut, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/PANWAS-JWY/VI/2013 tertanggal 26 Juli 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya di WAMENA, telah merekomendasikan agar Termohon segera menindaklanjuti Putusan PTUN Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN-JPR tertanggal 25 Juli 2013 yang mengakomodir PEMOHON sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 **(bukti P - 15)**;
20. Bahwa ternyata surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut tidak pernah diindahkan oleh Termohon karena faktanya sampai tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 27 Juni 2013, ternyata Bakal Pasangan Calon YULIANUS ENTAMA, ST. DAN PETRUS HALUK, SE., juga tidak dapat diakomodir oleh TERMOHON sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sehingga pada tanggal 01 Agustus 2013, Panwaslu Kabupaten Jayawijaya telah melayangkan surat kepada Termohon sesuai dengan Surat Panwaslu Nomor 32/Panwas-JWY/VIII/2013 yang meminta Termohon untuk menindaklanjuti Amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/PTUN.JPR tanggal 19 Juli 2013, Amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 15/G/PTUN.JPR tanggal 25 Juli 2013 dan Amar Putusan Putusan PTUN Jayapura Nomor 17/G/PTUN.JPR tanggal 25 Juli 2013 agar mengakomodir Bakal Pasangan Calon YULIANUS ENTAMA, ST. DAN PETRUS HALUK, SE., selaku (PEMOHON I) dan Bakal Pasangan Calon OTOMI GWIJANGGE. S.Hut dan Drs. BONEFASIUS HUBI, M.Si. selaku (PEMOHON II) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 **(bukti P – 16)**;
21. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, Termohon kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 406 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang

menetapkan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 (**bukti P - 13**) sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Perseorangan atas nama JOHN WAAY, S.Hut dan DICKY KAPISA
- 2) Pasangan Calon JHON WENPI WETIPO, SH.,MH. dan JHON RICHARD BANUA, SE.

Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

Sedangkan pasangan calon:

1. SAUL ESSARUE ELOKPERE dan ALFIUS TABUNI, SE.
2. YULIANUS ENTAMA, ST. Dan PETRUS HALUK, SE.
3. PASKALIS KOSSAY, S.Pd.,MM. Dan OILEK LOKOBAL
4. OTOMI GWIJANGGE, S.Hut dan BONEFASIUS HUBI, M.Si
5. TIMOTIUS YELIPELE dan AGUSTINUS A.R.SADAI, SAP;
6. WILEM W. OAGAY dan PAULUS MURIB, S.Pd

dinyatakan sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi syarat.

22. Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak mengindahkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jaya Wijaya sebagaimana tersebut di atas, maka Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Otonomi dan Bonefasius melalui Suratnya Nomor 09/KPJB/13/09/2013 tertanggal 13 September 2013, telah menyampaikan Surat kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR oleh Termohon (**bukti P - 17**), sehingga pada tanggal 13 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menyurati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 151/BAWASLU PROV/PAPUA/IX/2013 yang merekomendasikan kepada Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu agar permasalahan Para Pemohon (Pemohon I dan II) terkait tidak dilaksanakannya Putusan PTUN Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 25 Juli 2013 oleh Termohon di bawah kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (**bukti P - 18**);

23. Bahwa pada yang sama pula yaitu tanggal 13 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua juga menyurati Ketua BAWASLU sesuai dengan Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 149/Bawaslu Pro/Papua/IX/2013 yang merekomendasikan agar Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya meneruskan permasalahan tersebut kepada Bawaslu RI terkait dengan tidak dilaksanakan Putusan PTUN Jayapura oleh Termohon **(bukti P – 19)**;
24. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang dan arogansi Termohon yang tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyurati Termohon sesuai dengan Surat Bawaslu RI Nomor 666/Bawaslu/IX/2013, perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN Jayapura tertanggal 25 Juli 2013, yang mana Bawaslu juga telah merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya agar melaksanakan Putusan PTUN Jayapura tersebut, namun ternyata surat tersebut juga tidak pernah diindahkan oleh Termohon bahkan terus melanjutkan Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 **(bukti P – 20)**;
25. Bahwa Pemohon bersama dengan Bakal Pasangan Calon lainnya juga telah menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Tahapan Proses Administrasi Pemilukada Kabupaten Jayawijaya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat 001/P.CK-BJ/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 namun upaya Pemohon tersebut sampai dilaksanakannya Pemilukada Kabupaten Jayawijaya juga belum mendapatkan jawaban dari Menteri Dalam Negeri **(bukti P – 21)**.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TELAH MEMBERHENTIKAN SEMUA KOMISIONER KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP ATAS PELANGGARAN ETIK SELAKU PENYELENGGARA PEMILU.

26. Bahwa atas berbagai tindakan konspiratif antara KPU Kabupaten Jayawijaya dan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon bersama-sama dengan tiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya telah mengadakan semua Komisioner

KPU Kabupaten Jayawijaya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas Pelanggaran Etika selaku Penyelenggara Pemilu/Pemilukada.

1. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP sebagaimana dapat dicermati dalam Pertimbangan Hukum Putusan DKPP tanggal 04 Oktober 2013 sangat jelas bahwa semua tindakan KPU Kabupaten Jayawijaya merupakan skenario yang sudah direncanakan secara matang dan bermuara pada upaya meloloskan Pasangan Calon WEMPI WETIPO – JOHN RICHARD BANUA (PIHAK TERKAIT) yang juga adalah Pasangan Petahana sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui jalur partai politik dan akan berhadapan dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan yaitu Pasangan Calon Jhon Waay, S.Hut dan Dicky Kapisa yang sudah jelas tidak memiliki basis massa pendukung. Hal ini jelas terlihat dari perolehan suara dalam pemungutan suara yang hasilnya sebagaimana terlihat dari hasil Rekapitulasi tanggal 28 September 2013 oleh KPU Kabupaten Jayawijaya di mana Pihak Tekait memperoleh suara sebanyak **71.363** suara atau setara dengan **86.35 %** Sedangkan Pasangan JHON WAAY dan DICKY KAPISA hanya memperoleh **11.279** suara atau setara dengan **13.65 %**.

27. Bahwa adapun Putusan DKPP tersebut selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. *Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.*
2. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai Peraturan perundang-undangan.*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.*

5. Bahwa Putusan DDKP tersebut semakin memperkuat adanya konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.
6. Bahwa dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik dan diberhentikannya secara permanen semua anggota/Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya maka seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon sejak Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 menjadi cacat hukum dan cacat moral/etik sehingga seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya mulai dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon hingga Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Rekapitulasi sampai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya haruslah dinyatakan batal dan tidak sah dan karenanya Mahkamah perlu memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang seluruh tahapan dimulai dengan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
7. Bahwa mengenai hal ini, Mahkamah pernah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 (Perkara PHPU Nomor 98/PHPU.D-X/2012 dan 99/PHPU.D-X/2012 dikarenakan KPU Kabupaten Morowali telah melakukan pelanggaran kode etik dengan meloloskan salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Adapun Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam perkara tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, bahwa terbukti Termohon telah melakukan dengan sengaja meloloskan bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 3, Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

*Bupati Morowali sebagaimana surat keterangan tim dokter yang ditunjuk Termohon sendiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (bukti P-26); Memang benar apa yang dijadikan jawaban Termohon atas dalil a quo bahwa yang bersangkutan memperoleh jumlah suara 8.533 suara sah, atau 7,30 % dari jumlah suara sah sebesar 116.900 suara sah. Atas dasar itu, jika akumulasi suara sah sebesar 116.900 yang kemudian telah terdistribusi kepada masing-masing pasangan calon. Pemohon sebesar 25.898 atau 22,15 %. dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25%. (Peraih Peringkat Suara Tertinggi, pada Pemiluakada Morowali Tahun 2012). Bilamana hasil perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos. sebesar 8.533 suara sah, atau 7,30%. yang apabila perolehan suara dimaksud, ditambahkan kepada perolehan suara sah, pasangan calon Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15%. **tidak signifikan** dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menempati peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemiluakada Kabupaten Morowali tahun 2012. Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara*

yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Di samping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum; Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan berhukum secara benar dan adil;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena Pemilukada Kabupaten Jayawijaya telah cacat sejak KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi atas dukungan Partai Politik termasuk pula Persyaratan Administrasi Pasangan Calon seperti Ijazah Pihak Terkait (sebagaimana

akan diuraikan pada poin berikut) maka kiranya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya sejak Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

IJAZAH PIHAK TERKAIT/BUPATI PETAHANA ATAS NAMA WEMPI WETIPO DIRAGUKAN KEASLIANNYA

1. Bahwa Pihak Terkait juga diduga telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan menggunakan Ijazah palsu atau setidaknya diragukan kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1162/K12/KM/2012 tertanggal 14 November 2012 perihal Penjelasan Ijazah atas nama Sdr. WEMPI WETIPO diketahui bahwa:
 - a. Wempi Wetipo tidak terdaftar pada Buku Daftar Nilai Ujian Negara Kopertis Wilayah XII.
 - b. Tidak terdaftar dalam daftar Yudisium Stisipol Silas Papare Jayapura tanggal 16 Agustus 1999.
 - c. NRL dan Nomor Seri Ijazah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah XII.
 - d. NIRM/Nomor Ujian: 319/880761 pada Kopertis Wilayah XII atas nama Sadiyo.
 - e. Tanda tangan koordinator tidak sesuai dengan sebenarnya.

Berdasarkan pemeriksaan berkas oleh Kopertis Wilayah XII menyimpulkan bahwa IJAZAH yang digunakan oleh Saudara WEMPI WETIPO tidak pernah dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah XII.

Surat Kopertis Wilayah XII tersebut kemudian dipertegas lagi dengan Surat Kopertis Wilayah XII yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1316/K12/KM/2012 tertanggal 20 Desember 2012 sebagai Jawaban atas Surat Inpektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9892/Hb/Rhs/LL/2012 tertanggal 11 Desember 2012 perihal Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Ijazah Palsu oleh Saudara Wempi Wetipo.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dibantah lagi bahwa Saudara WEMPI WETIPO telah melakukan pelanggaran yang sangat serius baik secara hukum dan terlebih secara moral sebagai seorang Pemimpin

dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu sehingga KPU Kabupaten Jayawijaya semestinya tidak meloloskan Pasangan WEMPI WETIPO – JOHN RICHARD BANUA sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah kami uraikan diatas telah membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Pemohon serta masyarakat Kabupaten Jayawijaya sehingga mohon agar Mahkamah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya agar memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah menurut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. tanggal 23 Agustus 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model : DB-KWK.KPU) tanggal 28 September 2004, *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 (Model : DB1-KWK.KPU), masing-masing tertanggal 28 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408

Tahun 2013 tertanggal 28 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013;

- Mendiskualifikasi atau menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 atas nama WEMPI WETIPO dan JOHN RICHARD tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu YULIANUS ENTAMA, ST Dan PETRUS HALUK, SE sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018 dengan tidak mengikut sertakan WEMPI WETIPO dan JOHN RICHARD ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

ATAU Setidak – tidaknya:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Pendaftaran Ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pendaftaran Ulang Pasangan Calon serta Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Bukti fisik tidak ada;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tanggal 28 September 2013 (Lampiran Model DA1-KWK-KPU);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tertanggal 28 September 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya tertanggal 21 Juni 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Kabupaten Jayawijaya Nomor 04/DPC-PPNU/JWJ/IX/2012 Tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 02 April 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/DPC.PDP/KJ/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 16 September 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/DPC.PKP/KJ/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 19 September 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor

- 01/DPD.PPRN/JWJ/IV/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 28 April 2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/DPC.PPDI/K-J/IX/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 2 September 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/SP-GPP/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 2 April 2012;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tertanggal 18 Juni 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik Dukungan Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Formulir Model B2-KWK.KPU);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN-JPR tertanggal 25 Juni 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/Panwas-Jwy/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 32/Panwas-JWY/VIII/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Otonomi dan Bonefasius melalui suratnya Nomor 09/KPJB/13/09/2013, tertanggal 13 September 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 151/BAWASLU PROV/PAPUA/IX/2013 tertanggal 13 September 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 149/BAWASLU Prov/PAPUA/IX/2013 tertanggal 13 September 2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 666/Bawaslu/IX/2013 tertanggal 17 September 2013, perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN Jayapura tertanggal 25 Juli 2013;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Permohonan Penundaan Tahapan Proses Administrasi Pemilukada Kabupaten Jayawijaya kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat 001/P.CK-BJ/IX/2013 tertanggal 23 September 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Ijazah Palsu Calon Bupati atas nama sdr. Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H.,
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan Temuan Penyalahgunaan Ijazah Palsu atas Nama Wempi Wetipo, Bupati Kabupaten Jayawijaya oleh Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya (SPPMKJ);

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya (SPPMKJ) Nomor 24/SPPMKJ/B/12/2012, perihal Laporan Tambahan Kepemilikan Ijazah Palsu Sdra. Wempi Wetipo tertanggal 3 Desember 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII (KOPERTIS) Nomor 1162/K12/KM/2012, perihal Penjelasan Ijazah Sdra. Wempi Wetipo tertanggal 14 November 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII (KOPERTIS) Nomor 1316/K12/KM/2010, perihal Klarifikasi tertanggal 20 Desember 2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Nilai Ujian Negara Periode Tahun 1999 Perguruan Tinggi Swasta STISIPOL SILAS PAPARE Jurusan SOSIOLOGI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Maluku dan Irian Jaya (Kopertis XII)
28. Bukti P-28 : Fotokopi Ijazah atas nama ISKHAK ITLAY dengan Nomor Seri Ijazah 088/12305/99 yang ditandatangani oleh Ketua STISIPOL SILAS PAPARE JAYAPURA (Drs. F. SOEKIBON) pada tanggal 16 Agustus 1999 dan ditandatangani dan disahkan Oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Prof. Drs. IMAHIL TAHIR pada tanggal 18 November 1999
29. Bukti P-29 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 10 Oktober 2013
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/DPC.PDP/KJ/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 16 September 2012;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/DPC.PP/KJ/IV/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tertanggal 2 April 2012;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/DPC.PKP/KJ/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 19 September 2012;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/DPC.PDP/KJ/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 16 September 2012;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/DPD.PPRN/JWJ/IV/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018 tertanggal 28 April 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ishak Itlay** yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Mahasiswa Alumni Tahun 1999 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Silas Papare Jayapura;
- Saksi menerangkan mengenai pemalsuan ijazah SI di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Silas Papare Jayapura yang dilakukan oleh Wempi Wetipo;

- bahwa di dalam buku induk tidak terdaftar nama John Wempi Wetipo. Penulisan pada ijazahnya juga berbeda dengan ijazah yang dimiliki saksi. Tanggal pengesahan juga berbeda, ijazah saksi disahkan tanggal 18 November 1999, sedangkan milik Wempi Wetipo tanggal 21 Maret 2000;
- Sewaktu kuliah, saksi tidak kenal Wempi Wetipo dan tidak pernah melihat Wempi Wetipo;
- Nomor seri ijazah Wempi Wetipo, Nomor 319 319/Stambuk/880761 adalah atas nama Sadijo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka 1.1. s.d 1.11 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini perlu Termohon tanggapi sebagai berikut: bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku benar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan bakal calon atau pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa kepentingannya dirugikan, namun mengingat bahwa Pemohon sebagai pasangan Bakal Calon telah menggunakan hak konstitusinya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN.JPR, dan Putusan tersebut telah dijalankan oleh Termohon dengan melakukan verifikasi ulang dan hasilnya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 15%, dan tidak ditetapkan

sebagai pasangan calon, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: **“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**
- Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, karena bahwa **Pemohon telah menggunakan Hak Konstitusinya** yakni telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN.JPR, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) yakni **telah dilakukan verifikasi ulang**, hasilnya adalah tetap bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi dukungan minimal dari partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15% (lima belas persen) dan hanya mencapai sebesar 1,77 % saja. Demikian pula Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dan olehnya tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah) Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya yaitu bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.
- Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), karena:

- a. Bahwa Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya terhadap Keputusan Termohon yang dianggap merugikan Pemohon yaitu: **Pemohon telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN.JPR** atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 17/G.TUN/2013/PTUN. JPR, yang amar putusannya

memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang oleh Termohon telah dilaksanakan dan hasilnya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi dukungan minimal dari partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15% (lima belas persen) dan hanya mencapai sebesar 1,77 % saja. Demikian pula Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, olehnya Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: **“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.**
- c. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jayawijaya, karena **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ”tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon ”dengan demikian maka Pemohon bukanlah Para Pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.**
- d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012, pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, di mana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat. Bahwa Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan telah diputuskan melalui Perkara Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN. **Putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon, namun hasilnya Pemohon tidak memenuhi dukungan syarat minimal dari Partai politik atau gabungan Partai Politik.**

Mendasarkan pada uraian tersebut diatas, maka Pemohon "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah didukung oleh 5 (lima) partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sebanyak 21.042 atau setara dengan 30% suara dukungan.
2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas administrasi yang diajukan oleh Pemohon dan melakukan konspirasi dengan pihak Terkait.
3. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Peserta Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, karena adanya Intervensi.
4. Pemohon mendalilkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya melalui Surat Nomor 28/Panwas-Jwj/VI/2013, tanggal 26 Juli 2013 untuk mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya.
5. Pemohon mendalilkan bahwa calon perseorangan yang diloloskan oleh Termohon sekedar untuk memenuhi syarat agar terdapat dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya.
6. Dalil-dalil Pemohon yang lain yang tidak relevan.

Terhadap dalil-dalil dan tuduhan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon didukung oleh 5 (lima) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki suara sebanyak 21.042 atau setara dengan 30% suara dukungan.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar; mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sesungguhnya, karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Dalam berkas surat pencalonan tanggal 7 Mei 2013, dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya atas nama **Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE** (Pemohon) adalah sebanyak 6 (enam) partai politik/gabungan partai politik, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN);
2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
3. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI);
4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI);
5. Partai Pelopor;
6. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Berdasarkan pencalonan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jaya Wijaya sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN, melaksanakan verifikasi ulang dengan cara melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham; Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Politik pendukung yang sah; Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Politik Pendukung yang sah; Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Politik Pendukung yang sah; dan menerima masukan-masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jaya Wijaya atas nama : **Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE**. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia; DPP Partai Pakar Pangan dan DPC Pakar Pangan Kabupaten Jayawijaya diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: Bahwa Partai Pakar Pangan terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP Pakar Pangan) adalah Ketua: H.Muhammad Yasin, SH; Sekretaris Jenderal: Jackson Andre William Kumaat, SE; Bendahara: Dwinita Feby Purnamayanti. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai Pakar Pangan) adalah Ketua: Ferry Elopere dan Sekretaris: Alfon Hilungka.**

Bahwa DPP Partai Pakar Pangan dan DPC Partai Pakar Pangan Kabupaten Jayawijaya yang sah menyatakan: **Partai Pakar Pangan mendukung Pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.**

Partai Pakar Pangan **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: 982 suara, atau setara dengan **0,78 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013, menetapkan: **Partai Pakar Pangan mendukung pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.**

2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 24 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013 pada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) dan DPC PDP Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-26.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 7 September 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PDP) adalah Ketua: H. Roy Binilang Bawatanusa, SH.MH; Sekretaris Jenderal: KRHT.H.Didi Suprianto, SH.MH; Bendahara: Ny. Hj.Noviantika Nasution, M.Sc. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PDP) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Kundrat Kogoya dan Sekretaris: Leonard Uga.**

Bahwa DPP PDP dan DPC PDP Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK.DPP PDP Nomor 523/32.16/Skep/PKN-PDP/V/2007), tanggal 22 Mei 2007 menyatakan dan menetapkan: **Partai Demokrasi**

Pembaharuan (PDP) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.

Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 1250 Suara, atau setara dengan **0,99 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) mendukung Pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.**

3. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 24 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013 kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI), dan DPC Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 6 September 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPNUI) adalah Ketua : Dr.KH.M Yusuf Humaidi, MA; Sekretaris Jenderal: Ir. Andi William Irfan, M.Sc; Bendahara: H.Agus Marbai, SE. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPNUI) Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Arikson Yikwa dan Sekretaris: Fransiskus Halitopo.**

Bahwa DPP PPNUI dan DPC PPNUI Kabupaten Jayawijaya yang sah menyatakan: **Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.**

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 6 suara, atau setara dengan **0,00 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia**

(PPNUI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.

4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 24 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013 kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan DPC PPDI Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Penegak Demokrasi (PPDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPDI) adalah Ketua. Drs.Sukarlan; Sekretaris Jenderal. Joseph Williem Lea Wea; Bendahara. Lasmidara, SH. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPDI) Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua. Hans Asso, Amd.Pd dan Sekretaris. Tukijan, Musa Asso, S.Pd.**

Bahwa DPP PPDI dan DPC PPDI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PPDI Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/13), tanggal 1 Maret 2013 menyatakan: **Partai Penegak Demokrasi (PPDI) menetapkan dan mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Partai Penegak Demokrasi (PPDI) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **2 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 8.363 suara, atau setara dengan **6,61 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Penegak Demokrasi (PPDI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

5. Partai Pelopor.

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 24 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013 kepada

Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Pelopor dan DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Pelopor terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2007, tanggal 4 Oktober 2007. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP Partai Pelopor) adalah Ketua: Eko Suryo Santjoyo, BBA; Sekretaris Jenderal: Ir. Ristiyanto; Bendahara: Tonny F. Maenaky, MBA. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai Pelopor) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Linus Yacobus Wuka dan Sekretaris: Ir. Usriyadi Limbong.**

Bahwa DPP Partai Pelopor dan DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.Nomor 812/SK-DPP/PP/X-2012), tanggal 1 Oktober 2012 menyatakan dan menetapkan: **Partai Pelopor mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Partai Pelopor memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **2 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 1999 sebanyak: 5.066 suara, atau setara dengan **4,00 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Pelopor mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jaya Wijaya Tahun 2013 atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

6. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 24 Juli 2013 s.d 23 Juli 2013 kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPRN) adalah Ketua: H. Rouchin; Sekretaris Jenderal: Joller Sitorus; Bendahara:**

Hotman Sitorus, SH. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPRN) Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Ilham Johan dan Sekretaris: Hironimus Hubi.

Bahwa DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.Nomor 0024/SK-DPW-PPRN/Papua/VII/2012), tanggal 28 Juli 2012, menyatakan dan menetapkan: **Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jaya Wijaya Tahun 2013 atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Partai Pelopor memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 5.379 Suara, atau setara dengan **4,25 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jaya Wijaya Tahun 2013 atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Mendasarkan pada keseluruhan hasil verifikasi ulang tersebut diatas, maka dapat terlihat bahwa dukungan partai politik/gabungan partai Politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 atas nama Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SUARA PARTAI PENDUKUNG		PERSENTASE (%)	KESIMPULAN
			KURSI	SUARA		
1	Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE.	PAKAR PANGAN;	-	982	0,78	MS
		PDP;	-	1250	0,99	MS
		PPNUI	-	6	0,00	MS
		PPDI	-	-	-	TMS
		PELOPOR	-	-	-	TMS
		PPRN	-	-	-	TMS
JUMLAH			-	2.238	1,77	TMS

Catatan: MS = Memenuhi Syarat/Memenuhi Dukungan

TMS = Tidak Memenuhi Syarat/Tidak memenuhi dukungan.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari **verifikasi ulang** tersebut diatas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 23 Agustus 2013, memutuskan dan menetapkan: **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 atas nama Yulianus Entama, ST dan Petrus Shaluk, SE, TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sebesar 15 % (persen) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012).**

Selanjutnya hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Jayawijaya dituangkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, sebagai Pengganti/perbaikan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

2. Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas administrasi yang diajukan oleh Pemohon dan melakukan konspirasi dengan Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan keliru, karena Termohon sebagaimana dalam jawaban pada angka 1, telah melakukan verifikasi ulang sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G.TUN/2013/PTUN, dengan cara melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu Pihak Pemerintah (Kementrian Hukum dan HAM Indonesia), Pengurus Partai Politik Pendukung yang sah di tingkat Pusat (DPP); Pengurus Partai Politik Pendukung yang sah di tingkat Wilayah/Daerah (DPW/DPD); Pengurus Partai Politik Pendukung yang sah di tingkat Cabang (DPC) dan menerima pendapat dari masyarakat. Bahwa

tidak ada konspirasi apapun yang dilakukan oleh Termohon dengan pihak manapun ataupun dengan salah satu Pasangan Bakal Calon yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, hal yang demikian hanyalah asumsi dari pihak Termohon saja.

3. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Peserta Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, karena adanya Intervensi.

Bahwa dalil Pemohon adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena tidak lolosnya Pemohon sebagai Pasangan Calon, bukan karena adanya intervensi dari pihak terkait/Petahana, tetapi karena memang syarat Pencalonan dari Pemohon atas dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik tidak mencukupi syarat minimal 15 % (lima belas persen). Pemohon hanya didukung oleh 3 (tiga) partai politik masing-masing : **1>**. Partai Pakar Pangan yang memiliki/mendapat **982 suara** dalam Pemilihan Umum atau setara dengan **0,78 % (Persen)**; **2>**. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang memiliki/mendapat **1.250 suara** dalam Pemilihan Umum atau setara dengan **0,99 % (persen)**; dan **3>**. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang memiliki/mendapat **6 suara** dalam Pemilihan Umum atau setara dengan **0,00 % (persen)**. Dengan demikian jumlah dukungan dari Partai Politik Pendukung atau Gabungan Partai Politik Pendukung, hanya sebesar : **1, 77 % (persen)**, Sangatlah jauh dari dukungan minimal sebesar 15 % (persen).

4. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Perseorangan yang diloloskan oleh Termohon sekedar untuk memenuhi syarat agar terdapat dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya.

Dalil Pemohon sangat mengada-ada dan terkesan mencari-cari alasan saja, karena siapapun pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya yang telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, kalau memang memenuhi syarat dukungan minimal dan syarat-syarat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak ada alasan apapun bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) untuk menolaknya. Tapi sebaliknya jika

tidak memenuhi syarat dalam pencalonan, seperti Pemohon harus ditolak, perintah Undang-Undang.

5. Dalil-dalil Pemohon yang lain yang tidak relevan.

- **Terkait dengan Surat Panitia Pengawas** Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/PANWAS-JWJ/VI/2013, tanggal 26 Juli 2013. Bahwa surat Panwas Pemilu Kabupaten Jayawijaya berisi tentang rekomendasi kepada Termohon untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor 17/G/2013/PTUN-JPR, tanggal 25 Juli 2013, guna melaksanakan verifikasi ulang. Bahwa dalam hal ini Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayawijaya semenjak tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, dan hasil dari verifikasi ulang telah diplenokan oleh Termohon dan telah adanya penetapan terhadap Pasangan Bakal Calon di mana Pemohon hanya didukung oleh 3 (tiga) partai politik, dengan dukungan persentase sebesar 1,77 %, sehingga tidak memenuhi dukungan minimal sebanyak 15 %. Untuk itu tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Demikian juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, telah mengeluarkan Surat Nomor 148/Bawaslu.Prov/Papua/IX/2013, Perihal Kajian Laporan Nomor 009/Pemilikada/VIII/2013, tanggal 12 September 2013, yang isinya menyatakan: **bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dokumen atau saksi-saksi dalam musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya.**
- **Terkait dengan isi Petitumnya dari permohonan Pemohon** yang meminta dibatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model :DB-KWK.KPU), tanggal 28 September 2004, *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (Model : DBi-KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Hal ini sangat keliru **karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali tentang mengapa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Sura dalam**

Pilkada harus dibatalkan, sehingga dalil Pemohon yang demikian pantas dikesampingkan, karena disamping sangat tidak logis, juga menyalahi sistematika penyusunan permohonan keberatan.

VI. DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya.

Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 60 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala ndaerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 28 September 2013;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013, perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 009/PEMILUKADA/VIII/2013, tertanggal 12 September 2013;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 20/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
Fotokopi Tanda Terima Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
Fotokopi Tanda Terima Nomor 24/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Yulius Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 25/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 26/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Swijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si, tertanggal 11 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 27/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Timotius Yelipele dan Agustimus A.R Sadai, SAP, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 28/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W Dagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 29/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Waay, S.Hut., M.Si dan Dicky Kapisa, tertanggal 12 Mei 2013;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Saul Essarue Elekpere dan Alfius Tabuni, S.E;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Yulianus Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Timotius Yelipele dan Agustinus A.R Sadai, SAP;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Wilem W Oagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama John Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi ijazah Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih atas nama Wempi Wetipo;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik di Sekretariat DPP Partai Buruh, tertanggal 23 Mei 2013 dan lampirannya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), tertanggal 18 Agustus 2013;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di

- tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPDI, tertanggal 22 Mei 2013;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPDI, tertanggal 27 Juli 2013;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPDI tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPRN, tertanggal 24 Mei 2013;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPRN, tertanggal 27 Juli 2013;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 124/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPRN tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di DPP PNBK Indonesia, tertanggal 23 Mei 2013;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PNBK Indonesia, tertanggal 29 Juli 2013;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PNBK Indonesia tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 6 Agustus 2013;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-VERIFIKASI/2013

- tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di tingkat pusat PAN, tertanggal 22 Mei 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 94/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di DPP PAN, tertanggal 30 Juli 2013;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat Provinsi, tertanggal 5 Agustus 2013;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat kabupaten, tertanggal 18 Agustus 2013;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di Sekretariat/Kantor Pusat DPP Republikan, tertanggal 29 Juli 2013;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Republikan Nusantara tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
 44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai Hanura tingkat pusat, tertanggal 30 Juli 2013;
 45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Nomor 101/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Hanura, tertanggal 5 Agustus 2013;
 46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Hanura tingkat

- Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai PPI, tingkat provinsi, tertanggal 27 Mei 2013;
 48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, tertanggal 17 Juni 2013;
 49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PPI, tertanggal 29 Juli 2013;
 50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, ditingkat Kabupaten Jayawijaya Partai PPI, tertanggal 5 Agustus 2013;
 51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 88/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Pelopor, tertanggal 26 Juli 2013;
 52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
 53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
 54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PBR, tertanggal 30 Juli 2013;
 55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai Barnas Tingkat Provinsi, tertanggal 7 Juni 2013;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 98/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Barnas, tertanggal 30 Juli 2013;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Barnas tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 22 Agustus 2013;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/EXT/29.23/DPC/IV/2013, tertanggal 15 April 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yames Clemens Timpal

- Saksi beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua;
- Saksi adalah staf sekretariat KPU bagian Pokja pencalonan dan verifikasi;
- Masa pencalonan mulai tanggal 6-12;
- Pasangan Saul Essarue
 - Pada tanggal 6, saksi hadir di kantor sekitar pukul 09.30-10.00, saksi melihat massa Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni sudah banyak;
 - Sekitar pukul 10.30, anggota KPU bernama Joy Bukorsyom hadir dan memerintahkan saksi untuk menyiapkan administrasi penerimaan pendaftaran pencalonan;
 - Sekitar pukul 12.00, saksi resmi menerima Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni untuk mendaftarkan diri dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dimasukkan oleh Pasangan Saul. Setelah diperiksa ternyata ada dua partai politik yang belum menandatangani dokumen

pencalonan, yaitu PPDI dan Partai RepublikaN sehingga saksi belum bisa menghitung jumlah dukungan;

- Pasangan Saul kemudian menarik berkas dokumen pencalonan, membawa ke dalam ruang sekretariat (meja kerja Dani), dan menunggu kedatangan dua orang (Hengky Lengka, Ketua PPDI) yang sedang menuju kantor KPU untuk menandatangani dokumen dukungan yang belum ditandatangani;
- Saksi belum meregistrasi, belum memberikan nomor, dan belum menyerahkan tanda terima;
- Sekitar pukul 12.30, telah hadir pula Pasangan Wempi Wetipo dan John Banua dengan partai politik dan massa pendukung;
- Saksi memeriksa kelengkapan berkas pencalonan Pasangan Wempi Wetipo. Setelah diperiksa dan lengkap, saksi langsung menerima berkas tersebut dan meregistrasi sebagai pendaftaran pertama;
- Sekitar setengah sampai satu jam Pasangan Wempi Wetipo meninggalkan KPU, Hengky Lengka (Ketua PPDI) datang ke KPU untuk menandatangani dokumen dukungan kepada Pasangan Saul;
- Sekitar pukul 14.00, Pasangan Saul kembali mendaftar dengan melengkapi dukungan PPDI, sedangkan dukungan Partai RepublikaN belum dilengkapi dan akan disusulkan pada saat perbaikan. Selanjutnya saksi menerima kelengkapan berkas dan meregistrasi berkas pencalonan Pasangan Saul;
- Saksi terlibat pula dalam proses verifikasi yaitu mulai dari Menkumham sampai dengan DPC;
- Pasangan Saul tidak memenuhi syarat karena dukungan PAN mulai dari DPP, DPW, dan DPC semua menyatakan dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo, begitu juga dengan PPDI;
- Hengky Lengka bukan pengurus yang sah menurut hasil verifikasi Termohon;
- PIS memang mendukung Pasangan Saul dan tidak ada dukungan ganda, begitu pula dengan PSI dan PMB;

- Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada beberapa bakal pasangan calon, namun setelah diverifikasi, Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada Pasangan Paskalis;
- Bahwa partai politik yang murni memberikan dukungan kepada Pasangan Saul adalah PIS, PSI, dan PMB;
- Pasangan Otomi Gwijangge
 - Mendaftarkan dengan didukung oleh dua partai politik yaitu PKDI dan PNBKI;
 - PKDI=3 kursi, PNBKI=3 kursi;
 - Mendaftar pada hari Sabtu, 11 Mei 2013;
 - Pada awalnya berkas yang dimasukkan ke KPU telah ditandatangani oleh partai namun saksi belum melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen;
 - Setelah dilakukan verifikasi faktual, untuk PKDI, yang terdaftar resmi di Menkumham adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sehingga terkesan ada dua kepengurusan tingkat pusat;
 - Ketua Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia adalah Maria Ana (saksi tidak hafal namanya) yang mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo;
 - PKDI yang mendaftarkan Pasangan Otomi adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - Bahwa PKDI telah berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia begitu pula struktur kepengurusannya;
 - Untuk PNBKI, setelah melakukan verifikasi faktual, mulai dari DPP sampai dengan DPC mendukung Pasangan Wempi Wetipo dan tidak ada dukungan ganda untuk kepengurusan tingkat kabupaten dan pusat;
 - Pada waktu proses pencalonan ada yang menggunakan nama dan pengurus yang sama, namun setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya dan tidak mengakui mengusung Pasangan Otomi, serta tidak ada rekomendasi.

- Pasangan Yulianus Entama
 - Mendaftarkan dengan menggunakan 6 partai politik yaitu Partai Pakar Pangan, PDP, PPNU, PPDI, Pelopor, dan PPRN;
 - Setelah dilakukan verifikasi, partai yang memenuhi syarat adalah Partai Pakar Pangan, PDP, dan PPNU sebanyak 2.238 suara;
 - PPDI, Partai Pelopor, dan PPRN tidak memenuhi syarat karena telah memberi dukungan ke pasangan calon lain;
- Pasangan Paskalis
 - Didukung oleh 13 partai politik;
 - Setelah diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan terhadap yang bersangkutan adalah PBB, PKPB, PPPI, dan PKNU;
 - Tahap verifikasi kedua, Partai Hanura dan PKNU memenuhi syarat;
 - Sedangkan PKDI tidak memenuhi syarat;
- Sepengetahuan saksi, memang benar ada Putusan PTUN dan Termohon tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN tersebut melainkan melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan verifikasi ulang;
- Setelah verifikasi ulang terjadi beberapa perubahan dukungan partai politik namun setelah dihitung syarat dukungan minimal para Pemohon tetap tidak lolos (tidak memenuhi syarat);
- Pada tanggal 10 Mei 2013, Pasangan Paskalis Kossay menggunakan rekomendasi DPP PKDI yang ditandatangani oleh Hetuken Itlay;

2. Josefot Kuway

- Saksi beralamat di Kampung Walang Nomor 37, RT 006, RW 003, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Saksi adalah salah satu ketua di DPP Partai Buruh dari tahun 2004-sekarang;
- Ketua umum (Ketum) bernama Soni Puji Susono dan Sekretaris Jenderal (sekjen) bernama Marcus Tiwow;
- Bahwa DPP Partai Buruh merekomendasi John Wempi Wetipo dan John Richard Banua, tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen;

- Saksi mengetahui dari teman-teman saksi di sekretariat DPP bahwa KPU Jayawijaya melakukan verifikasi faktual ke DPP dan diterima oleh Sekjen (Markus Tiwow);
- Bahwa tidak ada pasangan lain yang datang meminta dukungan atau rekomendasi;

3. Yosmina Wafom

- Saksi beralamat di Benteng Mas SMU PGRI, Jalan Yabansai, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya mulai tahun 2003-sekarang dengan sekretaris bernama Soleman Manufando;
- DPC PNBK mengusulkan Pasangan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Saksi dan sekretaris menandatangani surat dukungan tanggal 5 Oktober 2012;
- Rekomendasi DPP Nomor 418/DPP/PNBK Indonesia di Jakarta tanggal 15 Oktober 2012 merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Rekomendasi DPD PNBKI Provinsi Papua Nomor 086/DPD/PNBKI Provinsi Papua Jayapura tanggal 8 Oktober 2012 mendukung John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Bahwa provinsi, pusat, dan kabupaten merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua bahkan dalam tahap verifikasi ulang pun tetap memberi dukungan yang sama;
- Bahwa saksi mengajukan pengusulan ke KPU dulu baru kemudian rekomendasi dari DPD dan DPP keluar;
- Pada tanggal 6 Mei 2013, saat pendaftaran di KPU Jayawijaya, Ketua, Sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPD PNBK Provinsi Papua, Jhon Manangsang, mengantar Kandidat John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi tidak tahu ada PNBK yang lain yang mendukung pasangan lain;

4. Linus Yakobus Wuka

- Saksi beralamat di Desa Holkima, RT/RW 001/001 Kecamatan Asologaima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

- Saksi adalah Ketua Partai Pelopor dari tahun 2007-sekarang;
- Partai Pelopor mengusung John Wetipo dan John Banua;
- Surat pengusulan tanggal 12-7-2010;
- Didukung oleh DPD dan DPP;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang ikut mendaftar adalah sekretaris (Ir. Musdari Lembong) dan bendahara;
- Pada saat pendaftaran tanggal 6 saksi ikut;
- Bahwa surat dukungan tahun 2010 tidak saksi perbaharui atau tetap saja karena tidak ada perubahan pengurus;

5. Laorens Leo Wandikbo

- Saksi beralamat di Jalan Potikelek, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) mulai tahun 2011-2016, dan sekretaris, Johnan Tabuni, S.Pd.;
- Mengusulkan Pasangan Calon John Wempi Wetipo, S.H., M.H.;
- Surat pengusulan tanggal 16 April 2013 ditandatangani oleh saksi dan Johnan Tabuni;
- Rekomendasi DPP tanggal 12 Februari 2013 sedangkan dari DPW tanggal 10 Mei 2013;
- Pengusulan DPC, Rekomendasi DPD dan DPP hanya mengusulkan Pasangan John Wempi;
- Tidak ada pengurus lain selain saksi dan saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi untuk pasangan yang lain;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 24 Oktober 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Pihak Terkait pada saat pendaftaran pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya di dukung oleh 28 partai politik yang terdiri dari

No	Partai Pendukung	Jumlah	
		Kursi	suara
1	- PDIP	2	5.146
	- DEMOKRAT	1	3.748
	- PKPI	3	6.126
	- PKS	1	1.7126
	- PATRIOT	1	4037
	- PPDI	2	8363
	- PNBKI	3	6034
	- PKB	3	7381
	- PELOPOR	2	5066
	- PPP	2	678
	- PDS	0	3133
	- PPRN	0	5379
	- PAN	0	4969
	- PBR	1	5997
	- GOLKAR	2	6792
	- GERINDRA	2	1330
	- HANURA	0	0
	- HANURA	0	148
	- BARNAS	0	1284
	- PPIB	0	3468
	- BURUH	0	1857
	- PPI	0	1284
	- PNI-M	0	599
	- KEDAULATAN	0	871
	- MERDEKA	0	1756
	- PPD	0	0
	- PKNU	3	10206
	- PKDI	0	1873
	- PDK		

JUMLAH : 25 98.881

Bahwa Pihak Terkait telah dinyatakan lolos verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2014-2019.

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya bahwa register Nomor 17/G/2013/PTUN JPR tanggal 27 Juni 2013 dengan petitem:

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dan selanjutnya PTUN Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2013 yang amar putusannya:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil

Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018;*
5. *Menghukum tergugat dan para tergugat II intervensidst;.....*

Bahwa putusan dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).

B. DALAM EKSEPSI

1. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: ***“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.***

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. **Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau**
- b. **Terpilihnya pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil Permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil **permohonan Pemohon**, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka **Pemohon wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan**;

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan **permohonan Pemohon** angka 1 dan 2 Pihak Terkait tidak perlu menanggapi secara berlebihan karena merupakan bagian dari persyaratan formulir suatu gugatan yang akan menjadi bagian penilaian dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
- 2 Bahwa terhadap dalil **permohonan Pemohon** angka 3 Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018, tanggal 27 April 2013 di mana yang menandatangani Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekretaris Jenderal Yoseph Williem Lea Wea. Merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 2013 – 2018.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Yulius Lawe Gau dan Sekretaris B. Manuhutu merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan

JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, Tanggal 10 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Hans Asso, A.Md.Pd dan Sekretaris Musa Asso, S.Pd. merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa hal diatas di dukung dengan Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013 -2018 dan Lampiran Surat Keputusan.
- Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari Partai Amanat Nasional, kepada Yth. Sdr. DPW PAN Provinsi Papua, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayawijaya, Tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Umum M.Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO, sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua, Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 Tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani Ketua Abock Busup, MA dan Sekretaris Aniet Magayang S.Sos, MM merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO, sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya

periode Tahun 2013-2018, Tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Kristina Ondi Pagawak, S.Sos dan Sekretaris Tukijan, S.sos. merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO, SH sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.

- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Propinsi Papua, Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013, perihal Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013.
 - Bahwa Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya, Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/ 2013, tanggal 16 April 2013.
 - Bahwa Pasca Putusan PTUN Jayapura, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap Dokumen Pencalonan Pasangan Calon termasuk Pihak Terkait dan hasil verifikasi tetap sama seperti sebelum adanya putusan PTUN Jayapura yakni Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) partai politik.
- 3 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang ijazah Bupati Petahana, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar Pihak Terkait menggunakan gelar Keserjanaan yakni **S.Sos dan M.Par;** pada saata pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013, Jam 12:00 Wit, gelar yang di pergunakan yaitu **Sarjana Hukum (SH)** dan **Magister Hukum (MH)**.
- 4 Bahwa fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada konspirasi antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikualifikasi sebagai terstruktur, masif dan sistematis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
4. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayawijaya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Saul Essarue Elekpere, S.H., M.H dan Alfius Tabuni, S.E mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kabupaten ;
4. Bukti PT-3A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejidan Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokuman Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013

tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

7. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran I Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran III Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Tabel Partai Pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Akhir Kelengkapan Berkas Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jayawijaya Yang Diusung Partai Politik Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Penjelasan Tambahan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Kelengkapan Berkas);
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 14/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
13. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 15/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 16/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 17/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta Matriks Dukungan dan Lampiran III;
18. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah

- Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013, beserta Lampiran;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2010-2015;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013 tentang Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 418/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2011 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, tanggal 15 Oktober 2012;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 490/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013 tentang Penegasan Legalitas DPC-PNBK Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yang isinya berupa rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011-2014, beserta lampiran, tanggal 7 Mei 2013;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/PILKADA/BUP/ DPC-PKDI/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang isinya berupa Rekomendasi Calon Kepala

Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;

32. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya- Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 28 Desember 2012;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 30 April 2013;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, beserta lampiran, tanggal 14 Juni 2011;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, tanggal 21 Mei 2011;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Juni 2011;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 27 Februari 2013;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 4 Maret 2013;

39. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 10 Maret 2013;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Maret 2013;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Nomor 018/DPC/PELOPOR/JWJ/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Pelopor Nomor 16/REK-KORWIL/DPP-PP/X-12 tanggal 1 Oktober 2012;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 812/SK-DPP/PP/X-12 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Oktober 2012;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keputusan Dukungan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/SK/DPC/W-III/2013 tentang Pengesahan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Mewakili Partai Persatuan Pembangunan Periode 2013-2018, tanggal 2 April;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Lampiran Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan Harian Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten

- Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 036/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, tanggal 14 September 2012;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0024/SK/DPW-PPRN/PAPUA/VII/2012 tentang Penetapan susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran, tanggal 28 Juli 2012;
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Oktober 2012;
50. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 39-SR/DPW-PPRN/Papua/Int/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 3 Desember 2012;
51. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 023/A.1/DPP-PPRN/REK/XII/2012 tentang Penetapan Calon bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 8 Desember 2013;
52. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 003/SP/DPP-PPRN/I/2013, Rekomendasi Pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 10 Januari 2013;
53. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, tanggal 10 April 2013, ditandatangani oleh Ketua Jimmy Asso;
54. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus Parta Peduli Rakyat Nasional PPRN Kabupaten Jayawijaya Dalam Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 4 Januari 2013;
55. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bukti Dukungan/Rekomendasi Parpol Pengusung Nomor

- 05/SKL/DPD-JWJY/1/13, tanggal 19 Januari 2013;
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya Nomor 009/Kpts/DPC-PBR/JWJ/IV/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 18 April 2013;
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018, tanggal 26 November 2013;
58. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1013/A/DPP-PBR/X/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, tanggal 24 Oktober 2013;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 053/A/DPW-PBR/Papua/IV/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya, tanggal 8 April 2013;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 tentang Penegasan DPP PBR tentang Keabsahan Pengurus DPC PBR dan Rekomendasi Calon Bupati Jayawijaya, tanggal 21 Juni 2013;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: X090240418 Program Sarjana Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 15 Maret 2012;
63. Bukti PT-61A : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: 0110260040 Program Pascasarjana Magister Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 28 Maret 2013;
64. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013 tentang Hasil Kajian Laporan Nomor 009/Pemilukada VII/2013, tanggal 12 September 2013;

65. Bukti PT-63 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Calon Pemilu bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 20/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Kliping Koran Cendrawasih Pos: "*Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jayawijaya Tak Bukup Bukti. Sesuai Huku, Proses Penyelidikan Dihentikan*";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sabran M. Manaf**

- Saksi beralamat di Jalan Pencol Jaya Nomor 8, Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan;
- Saksi adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR);
- Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, DPP PBR hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di kantor DPP PBR pada bulan puasa setelah adanya perintah PTUN. KPU Kabupaten Jayawijaya datang beserta Pengurus Partai Politik PBR Tingkat Pusat, antara lain Pendeta Alex Samori, Esmon Walilo. Sekitar 5 (lima) orang datang dan ada pula berita acaranya tertanggal 30 Juli pada siang hari;
- Pada saat verifikasi faktual, saksi menjawab poin-poin yang diminta, antara lain Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham), kepengurusan tingkat pusat, kepengurusan tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang sah. Poin-poin tersebut semuanya ada dalam Berita Acara;
- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR meminta rekomendasi untuk pasangan lain, namun DPP PBR tidak memberikan rekomendasi tersebut. Pada akhirnya, Sekretaris DPC PBR diganti karena ada indikasi tidak mengikuti instruksi dan rekomendasi DPP PBR. Yang mengganti adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) karena yang mengeluarkan SK

pengesahan pengurus DPC adalah pengurus tingkat provinsi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART)PBR;

- Ada kebijakan nasional PBR bahwa seluruh infrastruktur partai akan dimasukkan ke kepengurusan Gerindra, namun yang dimasukkan bukan Saudara Hamka, tetapi para pengganti-penggantinya. Dalam perjalanannya, kepengurusan tersebut tidak berjalan efektif. Kemudian, Saudara Hamka diangkat lagi dengan SK sebagai DPC Kabupaten Jayawijaya karena masih dibutuhkan oleh partai, dan yang bersangkutan pun bersedia untuk diangkat kembali;
- Mulai tanggal 18 April 2012, pengurus DPW adalah Bapak Zainudin dan Ibu Betsy, namun kepengurusan tersebut diganti pada tanggal 8 Juni 2012 oleh DPP PBR. Ketua DPW yang baru adalah Amir Mahmud Madubun. Dengan demikian, yang berhak melakukan reposisi atau pembekuan dan penggantian kepengurusan di DPC adalah kepengurusan Amir Mahmud Madubun;

2. Yulius Lawegaw

- Saksi beralamat di Jalan CH. Marta Tihahau, Nabire, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tingkat provinsi;
- Ketua Umum PPDI hanya ada di DPP;
- SK rekomendasi pasangan calon tidak berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke atas tetapi dari DPP, kemudian ditindaklanjuti oleh DPD dan DPC secara berjenjang;
- Pengusulan rekomendasi pasangan calon dari DPC ke DPD. Kemudian DPD membicarakan rekomendasi ke DPP untuk dirapatkan. Dalam rapat tersebut ditentukan rekomendasi kepada pasangan calon. Rekomendasi DPP PPDI diberikan kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- DPD dan DPC PPDI juga memberikan rekomendasi kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Dalam kepengurusan dengan Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekjen Joseph Williem Lea, tidak ada pasangan lain yang meminta rekomendasi;

- Pengurus PPDI di tingkat DPC Kabupaten Jayawijaya, yakni Hans Asso, A.Md. dan Sekretaris Musa Asso, S.Pd. Merekalah yang memberikan rekomendasi tingkat DPC;
- Tidak ada pengurus lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya, karena SK DPC diusulkan oleh DPD ke DPP, kemudian SK diterbitkan;
- Tidak ada permintaan rekomendasi dari bakal pasangan calon lain;

3. Michael Lumanauw, S.Th.

- Saksi beralamat di Jalan SMA 48 Nomor 4 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
- Saksi adalah Sekjen DPP PKDI;
- DPP PKDI memberikan rekomedasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di DPP PKDI, namun saksi tidak ingat tanggalnya. Yang menerima adalah saksi sendiri dan beberapa pengurus lain. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya juga datang;
- Ada bakal pasangan calon lain yang meminta rekomendasi, yakni Paskalis Kossay. Akan tetapi, Paskalis Kossay yang diusulkan DPC tidak datang ke DPP pada saat diundang langsung oleh ketua umum. Oleh karena itu, PKDI tidak memberikan rekomendasi;
- Dalam praktiknya, pemberian rekomendasi adalah hak DPP meskipun tanpa usulan dari bawah. Dengan demikian, DPP mempunyai otoritas penuh. DPP terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi khusus dengan DPC. Namun pada akhirnya, DPC tetap mendukung Paskalis Kossay, sehingga DPP mengganti pengurus DPC, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus PKDI diganti tanggal 30 April 2013. Pengurus DPC PKDI yang baru diangkat adalah Meyke Hubi (Ketua), Eddison Wetapo (Sekretaris), dan Dolly Pekeye (bendahara). Pengurus DPC yang baru mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Pengurus DPC PKDI sebelumnya adalah Ketnuk Itrael (Ketua), Robert Serabut (Sekretaris),
- Pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 6 Mei 2013. Yang didaftarkan adalah Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

4. Abock Busup

- Saksi beralamat di Perumahan Grand Kotaraja, Jayapura;
- Saksi adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua;
- Sesuai dengan proses dan mekanisme, dari tingkat DPD Kabupaten mengusulkan sebanyak lima orang. Selanjutnya DPW mengusulkan ke DPP, yang keluar nama adalah Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua (Pihak Terkait), sehingga tingkat provinsi dan kabupaten ikut menyesuaikan dengan keputusan DPP;
- DPC PAN akhirnya hanya mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Tidak ada pengurus PAN lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- DPW PAN tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon lain;
- DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait), sehingga DPW mengikuti keputusan DPP sebagai keputusan tertinggi;

5. Hamka

- Saksi beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99, Wamena;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Parpol Pembaruan Jayawijaya Jilid II;
- Pasangan Wempi Wetip dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30 dengan tanda terima berkas pencalonan Nomor 20/KPU-JWJ/V/2013;
- Pada saat mendaftar, Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) didukung oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik, yaitu: 1) PDIP; 2) Partai Demokrat; 3) PKPI; 4) PKS; 5) Partai Patriot; 6) PPDI; 7) PNBKI; 8) PKB; 9) Partai Pelopor; 10) PPP; 11) PDS; 12) PPRN; 13) PAN; 14) PBR; 15) Partai Golkar; 16) Partai Gerindra; 17) Partai Barnas; 18) PPIB; 19) Partai Buruh; 20) PPI; 21) PNI Marhaenisme; 22) Partai Kedaulatan, 23) Partai Merdeka; 24) Partai PPD; 25) PKDI; 26) PDK; 27) Partai Hanura; dan 28) PKNU;
- Pada saat pendaftaran, semua pengurus partai hadir, kecuali Partai Hanura yang hanya dihadiri oleh bendahara partai;

- Setelah verifikasi pasca-putusan PTUN, hanya Partai Hanura dan PKNU yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena DPP Partai Hanura mendukung pasangan calon lain, sementara pada PKNU terjadi perubahan pengurusan tingkat DPC yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9. Dengan demikian, terdapat 26 (dua puluh enam) partai politik yang dinilai memenuhi syarat mendukung Pihak Terkait;
- Sebelum ada Putusan TUN, ada 26 (dua puluh enam) partai politik yang mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian, sejak awal Partai Hanura dan PKNU tidak termasuk sebagai pendukung Pihak Terkait;
- Proses Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya aman, lancar, dan terkendali;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, tanggal 28 September 2013, dan Surat Keputusan Termohon Nomor 408 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 28 September 2013;

Selain itu, dalam petitumnya, Pemohon juga meminta supaya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu Yulianus Entama dan Petrus Haluk sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018 dengan tidak mengikutsertakan Wempi Wetipo dan John Richard Banua serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan pemilukada, karena tidak sesuai dengan objek permohonan yang disyaratkan dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif;

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, bertanggal 28 September 2013 (vide bukti T-5 = bukti PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemdada dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon, sedangkan Pemohon bukanlah Pasangan Calon, sehingga Pemohon, menurut Termohon dan Pihak Terkait, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan memohon Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar tanggapan lisan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait, mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk

menentukan apakah Pemohon memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.8.1] Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: “... *Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu,*”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 *a quo*, Mahkamah, dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 30 Desember 2010, pada pokoknya menyatakan Termohon terbukti melanggar norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi berupa menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, sehingga Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon dan dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tersebut pula, Mahkamah, dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 65/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 13/PHPU.D-X/2012, bertanggal 19 April 2012 pada pokoknya menyatakan tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-

bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bagi Pemohon untuk maju menjadi Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga Mahkamah dalam amarnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.8.2] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon telah dihalang-halangi haknya untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*) karena Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terlebih dahulu kepada Pemohon sebelum menyatakan Pemohon tidak lolos sebagai Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 408 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 16 Agustus 2013, pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Parpol dan perseorangan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013 (**vide bukti T-20**)
2. Bahwa menurut dalil permohonan, Pemohon mendaftar pada tanggal 7 Mei 2013 dan didukung oleh Gabungan Partai Politik dari beberapa partai politik baik yang mempunyai kursi maupun partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:
 1. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
 2. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
 3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
 4. Partai Pelopor
 5. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
3. Bahwa terhadap berkas pendaftaran tersebut, Termohon kemudian mengembalikan kepada Pemohon dengan alasan terdapat kesalahan dan kekurangan dalam hal pengisian Format Model B-KWK.KPU;

4. Bahwa atas kesalahan pengisian Format Model B-KWK.KPU tersebut, Pemohon telah memperbaiki dan mengajukan kembali berkas pendaftaran tersebut kepada Termohon pada tanggal 9 Mei 2013;
5. Pada tanggal 18 Juni 2013, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 18 Juni 2013. Dalam berita acara tersebut Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu dikarenakan kekurangan dalam jumlah dukungan Parpol. Berdasarkan lampiran berita acara tersebut, terdapat 3 (tiga) Parpol Pengusung yang dinyatakan tidak mendukung Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. **Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI):** PPDI Kabupaten Jayawijaya mencalonkan saudara John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) pada tanggal 6 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Hans Asso, A. Md. Pd selaku Ketua dan Mussa Asso S.Pd selaku Sekretaris. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 03/BA/VERIFIKASI/2013 pengurus sah adalah Hans Asso selaku Ketua dan Mussa Asso sebagai Sekretaris;
 - b. **Partai Pelopor:** Pengurus Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya yang sah berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 04/BA/VERIFIKASI/2013 adalah atas nama Yakobus Wuka selaku Ketua dan Usriadi Limbing selaku Sekretaris, dan mengusung Pihak Terkait pada tanggal 6 Mei 2013;
 - c. **Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN):** tanggal 10 Mei 2013, PPRN mendaftarkan pasangan Yulianus Entama dan Petrus Haluk (Pemohon) sebagai pasangan calon, tetapi bukan oleh pengurus partai yang sah;

Dari verifikasi tersebut, ketiga partai tersebut, yaitu PPDI, Pelopor dan PPRN juga mengusulkan Bakal Pasangan Calon lainnya atas nama John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait);

6. Pada tahapan selanjutnya, berdasarkan berita acara verifikasi tersebut, Termohon menetapkan Surat Keputusan Termohon Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 21 Juni 2013, yang di antaranya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
7. Terhadap tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 26 Juni 2013;
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, bertanggal 25 Juli 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- *Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat*

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 391 Tahun 2013 Tanggal 21 Juni 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 391 Tahun 2013 Tanggal 21 Juni 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
4. *Memerintahkan Tergugat Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Atas Seluruh Berkas Dan Dukungan Pasangan Para Penggugat;*

5. *Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Secara Bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);*
9. Bahwa selain PEMOHON, tercatat pula ada 5 (Lima) orang Pasangan Bakal Calon yang mengajukan gugatan terhadap TERMOHON di PTUN Jayapura (dan semuanya telah diputus oleh PTUN Jayapura) sebagaimana tercatat masing-masing dalam :
 1. Register Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, diputus tanggal 19 Juli 2013.
 2. Register Perkara Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, diputus tanggal 25 Juli 2013.
 3. Register Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, diputus tanggal 25 Juli 2013
 4. Register Perkara Nomor 20/G/2013/PTUN.JPR, diputus tanggal 25 Juli 2013
 5. Register Perkara Nomor 21/G/2013/PTUN.JPR, diputus tanggal 15 Agustus 2013
10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang menetapkan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Dalam keputusan tersebut, Pemohon tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, dikarenakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan partai politik;
11. Pada tanggal 19 September 2013 Termohon tetap melakukan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dengan tidak mengikutsertakan

Pemohon, namun mengikutkan pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat, yaitu Pasangan Calon John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) serta Pasangan Calon Jhoni Way dan Dicky Kapisa. Hasil pemungutan suara tersebut ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 28 September 2013 (**vide bukti T-5**);

12. DKPP-RI pada tanggal 10 Oktober 2013 mengeluarkan Putusan Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Termohon selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;

[3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012), Mahkamah menemukan fakta dan sekaligus memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal 65 ayat (1) PKPU 9/2012 menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.*";

Pasal 63 ayat (1) *juncto* Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART untuk mengajukan bakal pasangan calon merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Lebih lanjut, Pasal 63 ayat (2) PKPU 9/2012 mengatur bahwa keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain tersebut

menjadi dasar bagi KPU provinsi/kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;

2. Bahwa ketentuan hukum mengenai dukungan minimal bakal pasangan calon peserta Pemilukada terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon harus mendapatkan dukungan minimal prosentase 15% dari jumlah kursi di DPRD dan/ atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Keputusan Termohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jumlah Dukungan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013, antara lain memutuskan bahwa:

- Jumlah dukungan minimal kursi yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 adalah $15\% \times 30 \text{ kursi} = 5 \text{ kursi}$
 - Jumlah dukungan minimal suara sah yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya adalah $15\% \times 126.501 \text{ suara} = 18.976 \text{ suara}$
3. Bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti berupa Model B-KWK.KPU Partai Politik, namun hanya melampirkan Fotokopi Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanpa tanggal dengan uraian sebagai berikut (**vide bukti P-12**):

No.	Partai	Pengurus partai yang menandatangani dokumen
1.	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	Yakobus Entama (Ketua DPC Kabupaten) dan Herman Doha (Sekretaris DPC Kabupaten)

2.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	Kondrat Kogoya (Ketua DPC Kabupaten) dan Leonard Uaga (Sekretaris DPC Kabupaten)
3.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah (PPNU)	Arison Yikwa (Ketua DPC Kabupaten) dan Fransiskus Halitopo (Sekretaris DPC Kabupaten)
4.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Ev. Hengki Lengka, S.Th (Ketua DPC Kabupaten) dan Yori Kogoya (Sekretaris DPC Kabupaten)
5.	Partai Pelopor	Matus Elopere (Ketua DPC Kabupaten) dan Esmail (Sekretaris DPC Kabupaten)
6.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Edison Meliala (Ketua DPC Kabupaten) dan Marlianto R. Sirait (Sekretaris DPC Kabupaten);

4. Bahwa dari dukungan 6 (enam) partai politik tersebut, Pemohon mendalilkan mendapatkan dukungan 21.042 suara dan 3 (tiga) kursi sehingga Pemohon seharusnya memenuhi syarat untuk maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
5. Bahwa dari 6 (enam) partai politik yang menandatangani Formulir di atas, terdapat 3 (tiga) partai politik yang dukungannya kemudian dinyatakan tidak sah atau tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon, baik berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupat Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 18 Juni 2013, maupun berdasarkan hasil verifikasi ulang pasca Putusan PTUN Jayapura yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013, tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupat Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013. Partai politik tersebut adalah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), di mana hasil verifikasi Termohon menyatakan bahwa ketiga partai tersebut secara sah memberikan

dukungan kepada Pihak Terkait, bukan kepada Pemohon. Oleh karena dukungan ketiga partai politik tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon, Pemohon hanya mendapatkan dukungan 2.238 suara, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan;

6. Bahwa terhadap permasalahan dukungan ketiga partai politik tersebut, setelah mempersandingkan bukti serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Permasalahan Dukungan PPRN

Bahwa terdapat dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PPRN Kabupaten Jayawijaya, yang masing-masing mendukung bakal Pasangan Calon yang berbeda, yaitu bakal pasangan calon atas nama Pemohon dan atas nama Pihak Terkait, kedua surat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi DPD PPRN Jayawijaya Nomor 01/DPD-PPRN/JWY/IV/2012, bertanggal 28 April 2012, ditandatangani oleh Edison Meliala selaku ketua dan Merlianto R. Sirait selaku sekretaris **(vide bukti P-8 = bukti P-34)**
- Surat Rekomendasi Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012, bertanggal 20 Oktober 2012, ditandatangani oleh Jimmy Asso selaku Ketua dan Niko Asso selaku Sekretaris; **(vide bukti PT-48)**

Bahwa bukti Termohon bertanda bukti T-34 berupa Berita Acara Nomor 124/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 21 Agustus 2013, antara lain menyatakan bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi terhadap dokumen pencalonan partai PPRN di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Dari hasil klarifikasi tersebut, Ketua PPRN Kabupaten Jayawijaya menyatakan antara lain bahwa Surat Rekomendasi Partai PPRN untuk mendukung John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait), melalui Surat Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012 adalah benar dan

Surat Nomor 01/DPD-PPRN/JWY/IV/2012, tanggal 28 April 2012 terhadap Yulianus Entama dan Petrus Haluk (Pemohon) yang ditandatangani oleh Edison Meliala sebagai Ketua dan Marlianto R. Sirait sebagai Sekretaris adalah tidak sah karena kepengurusan tersebut telah diganti sejak 23 Februari 2010 sesuai dengan surat mandat Ketua DPW PPRN Nomor 038/DPW/PPRN-VIII/PAPUA/II/2010;

b. Permasalahan Dukungan PPDI

Bahwa terdapat dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PPDI Kabupaten Jayawijaya, yang masing-masing mendukung bakal Pasangan Calon yang berbeda, yaitu bakal pasangan calon atas nama Pemohon dan atas nama Pihak Terkait, kedua surat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang PPDI Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/DPC-PPDI/K-J/IX/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2017, tanggal 2 September 2012, ditandatangani oleh Ev. Hengki Lengka selaku Ketua dan Yory Kogoya selaku Sekretaris, **(vide bukti P-9 = bukti P-33);**
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PPDI Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 10 Maret 2013, ditandatangani oleh Hans Asso selaku Ketua dan Musa Asso selaku Sekretaris **(vide bukti PT-19);**

Bahwa berdasarkan bukti T-29 berupa Berita Acara Nomor 03/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, tanggal 22 Mei 2013, Termohon telah melakukan verifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat PPDI dan hasil verifikasi antara lain menyatakan bahwa kepengurusan yang resmi untuk PPDI tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah kepengurusan Hans Asso sebagai Ketua dan Musa Asso sebagai Sekretaris;

Bahwa berdasarkan bukti T-30, berupa Berita Acara Nomor 89/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, bertanggal 27 Juli 2013, Termohon telah melakukan verifikasi faktual dan administrasi kepengurusan ke Dewan Pimpinan Pusat PPDI sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Hasil verifikasi tersebut antara lain menyatakan bahwa kepengurusan yang resmi untuk PPDI tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah kepengurusan Hans Asso sebagai Ketua dan Musa Asso sebagai Sekretaris;

Bahwa selain itu, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Yulius Lawegaw, Ketua DPD PPDI Provinsi Papua, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013. Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa PPDI memberikan rekomendasi kepada Pihak Terkait, dan tidak ada permintaan rekomendasi dari bakal pasangan calon lain;

c. Permasalahan Dukungan Partai Pelopor

Bahwa terdapat dua surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya, yang masing-masing mendukung bakal Pasangan Calon yang berbeda, yaitu bakal pasangan calon atas nama Pemohon dan atas nama Pihak Terkait, kedua surat rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/DPC-PP/KJ/IV/2012 tentang Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 2 April 2012, ditandatangani oleh Matius Elopere sebagai Ketua, dan Esmail sebagai Sekretaris (**vide bukti P-31**);
- Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Kabupaten Jayawijaya Nomor 018/DPC/PELOPOR/JWJ/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010,

ditandatangani oleh Linus Yakobus Wuka selaku Ketua dan Usriadi Limbong selaku Sekretaris (**vide bukti PT-40**);

Bahwa berdasarkan bukti T-51 berupa Berita Acara Nomor 88/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, bertanggal 26 Juli 2013, Termohon telah melakukan verifikasi faktual dan administrasi kepengurusan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Hasil verifikasi tersebut antara lain menyatakan bahwa kepengurusan yang resmi untuk Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah kepengurusan Linus Yakobus sebagai Ketua dan Usriadi Limbong sebagai Sekretaris;

Bahwa Termohon mengajukan saksi bernama Linus Yakobus Wuka, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Pelopor mengusung Pihak Terkait sebagai bakal pasangan calon, dan pengusungan tersebut didukung oleh DPP dan DPD Partai Pelopor;

7. Untuk membuktikan keabsahan kepengurusan dan dukungan kepada Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta Pasal 63 ayat (2) *juncto* Pasal 63 ayat (1) *juncto* Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (1) PKPU 9/2012, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti mengenai keabsahan kepengurusan dari partai politik pendukungnya, baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Papua maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Pemohon hanya mengajukan bukti berupa surat rekomendasi atau dukungan dari pengurus di tingkat kabupaten Jayawijaya dari masing-masing partai, di mana masing-masing bukti Pemohon tersebut telah dipersandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait pada pertimbangan di atas;
8. Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Termohon bertanda bukti T-1 hingga bukti T-5, Termohon telah melaksanakan Putusan PTUN Jayapura, yaitu Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, Nomor

15/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Juli 2013, Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Juli 2013, Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Juli 2013 Nomor 20/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Juli 2013, dan Nomor 21/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 15 Agustus 2013, dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013, tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangam Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013 dan Keputusan Termohon Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013. Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap masing-masing partai pendukung Pemohon, pada berita acara verifikasi dari masing-masing partai tersebut, dinyatakan bahwa verifikasi faktual terhadap dukungan partai dan kepengurusan partai dilakukan sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013 dengan para Penggugat Saul Essaure Elokpere dan Alfius Tabuni. Amar Putusan PTUN *a quo* di antaranya adalah sama dengan amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, bertanggal 25 Juli 2013, dengan Pemohon sebagai para Penggugat, yaitu *“Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya periode 2013-2018.”* Dengan demikian, menurut Mahkamah, walaupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap dukungan PPRN, PPDI, dan Partai Pelopor tidak dinyatakan sebagai pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR bertanggal 25 Juli 2013, dengan Pemohon sebagai para Penggugat, namun dalam melaksanakan verifikasi faktual tersebut Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual dan klarifikasi terhadap dukungan dan kepengurusan yang sah atas partai politik yang diajukan oleh Pemohon (**vide bukti T-34, bukti T-30 dan bukti T-51**);

9. Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tersebut telah melakukan kesalahan atau setidaknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya Termohon membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik pendukung sesuai dengan perintah amar Putusan PTUN Jayapura, baik melalui bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukti kepengurusan partai di tingkat pusat, bukti kepengurusan partai di tingkat provinsi, dan bukti kepengurusan partai di tingkat kabupaten serta berita acara verifikasi dan klarifikasi dari masing-masing partai;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*). Oleh karenanya, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait tentang Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan hukum;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.30 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria

Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas